



**P U T U S A N**  
**Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yudhi Eka Saputra bin Afrijon.**
2. Tempat lahir : Kacang (Sumatera Barat).
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/23 Maret 1988.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang Sakti Perum Kutilang Permai A4  
No. 04 RT. 003 RW. 001 Kel. Simpang Baru Kec.  
Binawidya, Kota Pekanbaru (sesuai Kartu  
Identitas (KTP) / Jalan Lintas Pekanbaru-  
Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri  
Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang  
Kab. Kampar – Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Bahri, S.H., Beni Sukri, S.H., M.H., dan Akbar Romadhon, S.Sy, M.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office A.H.Effendi & Partners beralamat di

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Durian No. 45C Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/SKK/AHE/2023/Pku tanggal 31 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Januari 2024 dibawah register Nomor 03/SK/2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dengan Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram; Sehingga berat bersih Narkotika jenis shabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Primair:

- 1) Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-617/KPR/10/2023 pada perkara pidana Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn;
- 3) Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Membebaskan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dari dakwaan dan Tuntutan Hukuman Mati yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- 5) Memeintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon;
- 6) Memerintahkan agar Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dibebaskan dari Tahanan;
- 7) Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mohon dibebaskan dari Tuntutan Hukuman Mati atau memberikan Putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya;
2. Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diktum (amar) tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Menerima duplik Penasihat Hukum Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-617/KPR/10/2023 pada perkara pidana Nomor: 630/Pid. Sus/2023/PN. Bkn.
- 3) Menolak Replik Tanggapan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2024.
- 4) Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Membebaskan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dari dakwaan dan tuntutan HUKUMAN MATI yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
- 6) Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon.
- 7) Memerintahkan agar Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dibebaskan dari Tahanan.
- 8) Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon bersama-sama dengan Yudha Erlan Nugraha bin Masril (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Pekanbaru -

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rozi (DPO) dan menawarkan pekerjaan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa beberapa kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rozi (DPO), yang pertama yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2022 Terdakwa memperoleh sebanyak 5 (lima) kg Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam kantong plastik asoy warna hitam dan pada saat memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikannya, kemudian sesuai dengan arahan Sdr. Rozi (DPO) Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan ke beberapa pembeli, dan saat melakukan transaksi Narkotika jenis shabu Terdakwa meminta bantuan adiknya yaitu Saksi Yudha Erlan Nugraha (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengawasi lokasi transaksi Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Lintas Pekanbaru - Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Rozi (DPO) lalu menawarkan pekerjaan melakukan transaksi Narkotika kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung menyetujuinya, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.30 WIB Sdr. Rozi (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa berangkat ke arah Jl. Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, lalu Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL miliknya, dan sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa tiba di dekat jembatan di Jalan Lintas Teratak Buluh, lalu Sdr. Rozi (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit datang seorang laki-laki yang tidak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kenal yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam lalu menyerahkan 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang terletak di Jl. Lintas Pekanbaru - Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov Riau. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Rozi (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam yang menurut Terdakwa berisikan Narkotika jenis pil ekstasi, lalu Sdr. Rozi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada orang yang menunggu di SPBU Rimbo Panjang Kab. Kampar. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke SPBU Rimbo Panjang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL miliknya, dan sebelum berangkat menuju SPBU Rimbo Panjang Terdakwa mengajak Saksi Yudha Erlan Nugraha untuk mengawasi SPBU Rimbo Panjang tersebut. Sesampainya di SPBU Rimbo Panjang, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut sesuai perintah Sdr. Rozi (DPO). Setelah itu Terdakwa dan Saksi Yudha Erlan Nugraha pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. Rozi (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil foto barang-barang yang ada di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua tersebut, dan saat itu Terdakwa baru mengetahui didalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu serta didalam 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa kembali memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam masing-masing tas tersebut, lalu Terdakwa menyimpan tas-tas tersebut di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Lintas Pekanbaru - Bangkinang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov Riau.

- Bahwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh upah dari Sdr. Rozi (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk transaksi Narkotika jenis shabu yang kedua Terdakwa dijanjikan Sdr. Rozi (DPO) upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan baru diterima Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Zulfahri, S.H. dan Saksi Ridho Nurfikri, S.H. beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu di SPBU Rimbo Panjang yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Zulfahri beserta tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian Saksi Zulfahri dan tim Ditresnarkoba Polda Riau serta Saksi Aditia Warman selaku ketua RT setempat mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Lintas Pekanbaru - Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau, sesampainya disana Saksi Zulfahri beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Yudha Erlan Nugraha, selanjutnya Saksi Zulfahri beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah Terdakwa, kemudian setelah dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Aditia Warman selaku ketua RT ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan didalam 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Zulfahri menanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Sdr. Rozi (DPO), namun yang mengantarkan shabu tersebut langsung ke Terdakwa yakni seorang laki-laki suruhan Sdr. Rozi (DPO). Selanjutnya Terdakwa, Saksi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Erlan Nugraha berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 334/BB/VI/10242/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, S.H. dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

A. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.710,78 (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh koma tujuh delapan) gram, berat pembungkusnya 714,78 (tujuh ratus empat belas koma tujuh delapan) gram dan berat bersihnya 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram.

B. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.324,89 (lima ribu tiga ratus dua puluh empat koma delapan sembilan) gram, berat pembungkusnya 357,39 (tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 122,35 (seratus dua puluh dua koma tiga lima) gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 14.841,05 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh satu koma nol lima) gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1225/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa An. Yudhi Eka Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 122,35 (seratus dua puluh dua koma tiga lima) gram diberi nomor barang bukti 1813/2023/NNF.

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1813/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

- Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti:
  - 1813/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih / 122,33 (seratus dua puluh dua koma tiga tiga) gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon bersama-sama dengan Yudha Erlan Nugraha bin Masril (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Pekanbaru -

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rozi (DPO) dan menawarkan pekerjaan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa beberapa kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rozi (DPO), yang pertama yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2022 Terdakwa memperoleh sebanyak 5 (lima) kg Narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam kantong plastik asoy warna hitam dan pada saat memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikannya, kemudian sesuai dengan arahan Sdr. Rozi (DPO) Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan ke beberapa pembeli, dan saat melakukan transaksi Narkotika jenis shabu Terdakwa meminta bantuan adiknya yaitu Saksi Yudha Erlan Nugraha (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengawasi lokasi transaksi Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pertengahan bulan Februari 2023 bertempat di tepi Jl. Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, Terdakwa kembali memperoleh 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam yang menurut Terdakwa berisikan Narkotika jenis pil ekstasi dari orang suruhan Sdr. Rozi (DPO), yang mana saat memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL miliknya. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dapur rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Lintas Pekanbaru - Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau.

- Bahwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh upah dari Sdr. Rozi (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk transaksi Narkotika jenis shabu yang kedua Terdakwa dijanjikan Sdr. Rozi (DPO) upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan baru diterima Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Zulfahri, S.H. dan Saksi Ridho Nurfikri, S.H. beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu di SPBU Rimbo Panjang yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Zulfahri beserta tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian Saksi Zulfahri dan tim Ditresnarkoba Polda Riau serta Saksi Aditia Warman selaku ketua RT setempat mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Lintas Pekanbaru - Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau, sesampainya disana Saksi Zulfahri beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Yudha Erlan Nugraha, selanjutnya Saksi Zulfahri beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah Terdakwa, kemudian setelah dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Aditia Warman selaku ketua RT ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan didalam 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Zulfahri menanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Sdr. Rozi (DPO), namun yang mengantarkan shabu tersebut langsung ke Terdakwa yakni

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki suruhan Sdr. Rozi (DPO). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Yudha Erlan Nugraha berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 334/BB/VI/10242/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, S.H. dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

A. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.710,78 (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh koma tujuh delapan) gram, berat pembungkusnya 714,78 (tujuh ratus empat belas koma tujuh delapan) gram dan berat bersihnya 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram.

B. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.324,89 (lima ribu tiga ratus dua puluh empat koma delapan sembilan) gram, berat pembungkusnya 357,39 (tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 122,35 (seratus dua puluh dua koma tiga lima) gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 14.841,05 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh satu koma nol lima) gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1225/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng



telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa An. Yudhi Eka Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 122,35 (seratus dua puluh dua koma tiga lima) gram diberi nomor barang bukti 1813/2023/NNF.

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1813/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

- Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti:
  - 1813/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih / 122,33 (seratus dua puluh dua koma tiga tiga) gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Zulfahri, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polda Riau;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Riau dari Yudha Erlan Nugraha bin Masril yakni berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
  - b. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
  - c. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
  - d. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bisa memiliki atau menyediakan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa simpan dahulu sambil menunggu kabar atau perintah selanjutnya dari Rozi (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Rozi (DPO), namun yang mengantarkan shabu tersebut langsung ke Terdakwa yakni seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih sekitar pertengahan bulan Februari 2023, bertempat di tepi Jalan Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar-Riau dan pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



(sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;

- Bahwa untuk perolehan shabu yang pertama Terdakwa telah memperoleh upah dari Rozi (DPO) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk perolehan shabu yang kedua Terdakwa dijanjikan upah oleh Rozi (DPO) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun upah yang baru Terdakwa terima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan juga tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk kesehatan/pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Rido Nurfikri, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polda Riau;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Riau dari Yudha Erlan Nugraha bin Masril yakni berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
  - b. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
  - d. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bisa memiliki atau menyediakan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa simpan dahulu sambil menunggu kabar atau perintah selanjutnya dari Rozi (DPO);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Rozi (DPO), namun yang mengantarkan shabu tersebut langsung ke Terdakwa yakni seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih sekitar pertengahan bulan Februari 2023, bertempat di tepi Jalan Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar-Riau dan pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa untuk perolehan shabu yang pertama Terdakwa telah memperoleh upah dari Rozi (DPO) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk perolehan shabu yang kedua Terdakwa dijanjikan upah oleh Rozi (DPO) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun upah yang baru Terdakwa terima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan juga tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk kesehatan/pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Aditia Warman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Riau dari Yudha Erlan Nugraha bin Masril yakni berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
  - b. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
  - c. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
  - d. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yudha Erlan Nugraha bin Masril, pada saat itu Saksi ada bersama-sama dengan anggota Polisi di dalam rumah Terdakwa dan Saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan hingga ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, datang beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ke rumah tempat tinggal Saksi yang berada di Perum Graha Mutiara Mandiri Blok E2 Dusun III RT/RW 012/001 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada salah seorang laki-laki warga Saksi yang biasa dipanggil Yudhi (Terdakwa) yang diduga memiliki Narkotika jenis shabu dan anggota Polisi tersebut bermaksud untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru - Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau dan Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan saat itu Saksi menjawab "ok Pak, saya siap-siap dahulu" setelah itu Saksi dan beberapa orang anggota Polisi tersebut mendatangi rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB, dan pada saat itu yang membukakan pintu adalah adik Terdakwa yang bernama Yudha Erlan Nugraha bin Masril lalu Saksi bertanya kepda Yudha dengan berkata "ada Yudhi ?" lalu Yudha menjawab "ada Pak, sedang tidur." Kemudian Yudha membangunkan Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa bangun dan mempersilahkan Saksi masuk dan duduk ke dalam rumah dan pada saat itu juga beberapa orang anggota Polisi ikut masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu beberapa orang anggota Polisi tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan Yudha bahwa mereka adalah anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan bermaksud untuk melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya anggota Polisi tersebut memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan kepada Terdakwa dan kepada Saksi kemudian dengan disaksikan oleh Saksi selaku Ketua RT setempat, anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian setelah dibuka dengan disaksikan oleh Saksi ternyata di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan didalam 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu salah seorang Polisi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Rozi (DPO), namun yang mengantarkan shabu tersebut langsung ke Terdakwa yakni seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yakni pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih di sekitar pertengahan bulan Februari 2023, bertempat di tepi Jalan Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar-Riau kemudian Polisi akan melakukan pengejaran terhadap Rozi (DPO), namun tidak diketahui dengan jelas dimana keberadaannya. Selanjutnya anggota Polisi mempertanyakan kepada Terdakwa terkait peran adiknya yang bernama Yudha terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menerangkan kepada Polisi bahwa Yudha ikut membantu Terdakwa untuk mengamankan barang Narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan kemudian Terdakwa, Yudha berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki izin dari Pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
    - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Riau pada saat penggeledahan berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
  - b. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
  - c. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
  - d. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Kel. Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bisa memiliki atau menyediakan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa simpan dahulu sambil menunggu kabar atau perintah selanjutnya dari Rozi (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Rozi (DPO), namun yang mengantarkan shabu tersebut langsung ke Terdakwa yakni seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih sekitar pertengahan bulan Februari 2023, bertempat di tepi Jalan Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar-Riau dan pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam yang menurut Terdakwa

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan Narkotika jenis pil ekstasi dari seorang laki-laki tersebut namun atas perintah dari Rozi (DPO) lalu Terdakwa sudah mengantarkan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di SPBU Rimbo Panjang Kab. Kampar sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa untuk perolehan shabu yang pertama Terdakwa telah memperoleh upah dari Rozi (DPO) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk perolehan shabu yang kedua Terdakwa dijanjikan upah oleh Rozi (DPO) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun upah yang baru Terdakwa terima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan juga tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk kesehatan/pengobatan;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram;  
Sehingga berat bersih Narkotika jenis shabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi Zulfahri, S.H bersama dengan Saksi Rido Nurfikri, S.H anggota kepolisian dari Polda Riau;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu yang bersamaan Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H juga mengamankan adik Terdakwa yaitu Yudha Erlan Nugraha (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;
- Bahwa pada saat Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya dan pintu dibuka oleh adik Terdakwa yaitu Yudha Erlan Nugraha (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta mempersilahkan Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Aditia Warman, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka dengan disaksikan oleh Ketua RT ternyata di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan didalam 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Rozi (DPO) dengan tujuan untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas suruhan Rozi (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dari seseorang laki-laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa terima dari laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pada pertengahan bulan Februari 2023, bertempat di tepi Jalan Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar-Riau dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa simpan dahulu sambil menunggu kabar atau perintah selanjutnya dari Rozi (DPO)
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut adik Terdakwa yaitu Yudha Erlan Nugraha (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahuinya sama sekali
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengantarkan Narkotika atas suruhan dari Rozi (DPO) dan Terdakwa telah memperoleh upah dari Rozi (DPO) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengantaran pertama dan untuk perolehan shabu yang kedua Terdakwa dijanjikan upah oleh Rozi (DPO) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun upah yang baru Terdakwa terima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal menyimpan Narkotika jenis shabu dan juga tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk kesehatan/pengobatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 334/BB/VI/10242/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, S.H. dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

- A. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.710,78 (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh koma tujuh delapan) gram, berat pembungkusnya 714,78 (tujuh ratus empat belas koma tujuh delapan) gram dan berat bersihnya 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram.
- B. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.324,89 (lima ribu tiga ratus dua puluh empat koma delapan sembilan) gram, berat pembungkusnya 357,39 (tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 122,35 (seratus dua puluh dua koma tiga lima) gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
  3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 14.841,05 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh satu koma nol lima) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1225/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa An. Yudhi Eka Saputra, dengan hasil sebagai berikut:
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 122,35 (seratus dua puluh dua koma tiga lima) gram diberi nomor barang bukti 1813/2023/NNF.
- Kesimpulan:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1813/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

- Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti:
  - 1813/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih / 122,33 (seratus dua puluh dua koma tiga tiga) gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum dari pihak yang berwenang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam bentuk bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi Zulfahri, S.H bersama dengan Saksi Rido Nurfikri, S.H anggota kepolisian dari Polda Riau. Selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu yang bersamaan Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H juga mengamankan adik Terdakwa yaitu Yudha Erlan Nugraha (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya dan pintu dibuka oleh adik Terdakwa yaitu Yudha Erlan Nugraha (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta mempersilahkan Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Aditia Warman, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dibuka dengan disaksikan oleh Ketua RT ternyata di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan didalam 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Rozi (DPO) dengan tujuan untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal atas suruhan Rozi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dari seseorang laki-laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima dari laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pada pertengahan bulan Februari 2023, bertempat di tepi Jalan Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar-Riau dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa simpan dahulu sambil menunggu kabar atau perintah selanjutnya dari Rozi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengantarkan Narkotika atas suruhan dari Rozi (DPO) dan Terdakwa telah memperoleh upah dari Rozi (DPO) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengantaran pertama dan untuk perolehan shabu yang kedua Terdakwa dijanjikan upah oleh Rozi (DPO) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun upah yang baru Terdakwa terima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1225/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa An. Yudhi Eka Saputra, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 122,35 (seratus dua puluh dua koma tiga lima) gram diberi nomor barang bukti 1813/2023/NNF.

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1813/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

- Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H anggota Kepolisian Polda Riau pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau dan telah ditemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu yang mana terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1225/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 adalah positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut sengaja Terdakwa simpan atas perintah dari Rozi (DPO) dengan tujuan untuk diantarkan kepada seseorang setelah mendapat petunjuk dari Rozi (DPO). Barang bukti Narkotika tersebut ditemukan oleh Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga hal ini terlihat jelas **tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**shabu**, sehingga didalam persidangan **tidak bisa dibuktikan** oleh Penuntut Umum aktivitas / perbuatan apa yang telah Terdakwa lakukan baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu disamping itu pula dalam keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan yang menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau bahkan pada saat sebelum Ketua RT dan Polisi datang ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tidur sehingga pada saat itu Terdakwa terbangun karena dibangunkan oleh adik Terdakwa yang bernama Yudha, sehingga disini Majelis Hakim menilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu, oleh karenanya kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair penuntut umum tidak terpenuhi maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak akan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan sudah selayaknya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsideritas, oleh karena unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsider Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Yang beratnya 5 (lima) gram.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini dan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsider ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad.2 dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ini.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memiliki dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 dakwaan Primair Penuntut umum bahwa telah ditemukan fakta bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H anggota Kepolisian Polda Riau pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Lintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E No. E7 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau telah ditemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Rozi (DPO), Terdakwa sebelumnya telah mengantarkan Narkotika jenis shabu atas perintah dari Rozi (DPO) dengan mendapat upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah berhasil melakukan pengantaran tersebut kemudian Terdakwa mendapat perintah kembali dari Rozi (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan dijanjikan upah oleh Rozi (DPO) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun upah yang baru Terdakwa terima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut berhasil diantarkan, namun belum sempat Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Zulfahri, S.H dan Saksi Rido Nurfikri, S.H anggota Kepolisian Polda Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut sengaja Terdakwa simpan atas perintah dari Rozi (DPO) dengan tujuan untuk diantarkan kepada seseorang setelah mendapat petunjuk dari Rozi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah **menyimpan** 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara Terdakwa tidak ada

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan telah terbukti dan terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur yang beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 334/BB/VI/10242/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, S.H. dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

- A. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.710,78 (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh koma tujuh delapan) gram, berat pembungkusnya 714,78 (tujuh ratus empat belas koma tujuh delapan) gram dan berat bersihnya 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
- B. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.324,89 (lima ribu tiga ratus dua puluh empat koma delapan sembilan) gram, berat pembungkusnya 357,39 (tiga ratus lima puluh tujuh koma tiga sembilan) gram dan berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram; Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
  4. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 122,35 (seratus dua puluh dua koma tiga lima) gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram untuk bukti persidangan di pengadilan;
  6. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 14.841,05 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh satu koma nol lima) gram untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dari 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua sehingga jelaslah bahwa shabu yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua tersebut dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan **Permufakatan Jahat** telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam permufakatan dengan Yudha Erlan Nugraha untuk menyimpan shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa dimana ternyata di dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan didalam 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta adanya pengakuan dari Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan kepada Polisi bahwa Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, dan Terdakwa diperintahkan oleh Rozi (DPO) untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada seseorang, akan tetapi sebelum Terdakwa antarkan Narkotika tersebut erdakwa simpan di rumah Terdakwa sambil menunggu instruksi dari Rozi (DPO) selanjutnya, berdasarkan fakta di persidangan dalam perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut juga diketahui oleh adik Terdakwa yang saat itu juga tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu Yudha Erlan Nugraha (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal ikut membantu Terdakwa untuk mengamankan barang Narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yudha Erlan Nugraha (Terdakwa dalam berkas terpisah dan Rozi (DPO) adalah merupakan wujud dari permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pledoi penasehat hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan dimana keterangan dari Saksi Zulfahri, S.H. dan Saksi Rido Nurfikri, S.H. tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan. Terhadap pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Saksi Zulfahri, S.H. dan Saksi Rido Nurfikri, S.H. tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara ini bahkan Saksi Zulfahri, S.H. dan Saksi Rido Nurfikri, S.H. selaku anggota Polisi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedurnya karena sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah membawa Saksi Aditia Warman selaku Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan tetap menjadikan keterangan dari Aditia Warman sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa baru masuk ke dalam tahap persidangan pada acara pembelaan/pledoi bukan pada saat pemeriksaan Saksi sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki kualitas untuk menilai keterangan Saksi yang diperiksa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana Penasihat Hukum Terdakwa menganggap bahwa Terdakwa hanyalah sebagai korban peredaran Narkotika karena barang bukti berupa shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Rozi (DPO) bahkan dari keterangan Saksi Aditia Warman selaku Ketua RT setempat yang tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ke orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: dari pertimbangan-pertimbangan uraian unsur diatas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa pernah sebelumnya menerima upah dari Rozi (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mendapat perintah kembali dari Rozi (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan dijanjikan upah oleh Rozi (DPO) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun upah yang baru Terdakwa terima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut berhasil diantarkan akan tetapi Ketika ditangkap Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa sedang melakukan jual beli maupun sedang mengantar Narkotika tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut namun dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair karena berdasarkan fakta hukum Narkotika jenis shabu sebelum Terdakwa antar kepada seseorang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa terlebih dahulu sambil menunggu instruksi dari Rozi (DPO) selanjutnya, sehingga Majelis Hakim telah menetapkan Terdakwa memenuhi Pasal yang ada dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur didalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dengan Pidana Mati;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan kualitas dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah:

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dan didalam 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam lemari televisi yang terletak di ruang belakang dekat dapur rumah tempat tinggal Terdakwa, namun berdasarkan fakta di persidangan barang bukti Narkotika tersebut bukanlah milik Terdakwa, Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut untuk sementara waktu karena akan diserahkan kepada seseorang atas petunjuk dari Rozi (DPO) namun sebelum diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa belum sempat mengantarkan Narkotika tersebut karena Terdakwa telah ditangkap lebih dahulu oleh pihak kepolisian dari Polda Riau;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan kualitas perbuatan Terdakwa tersebut dengan konsekuensi Terdakwa harus dikenakan sanksi berupa pidana mati menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut, sangatlah memberatkan bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, tuntutan pidana dari penuntut Umum tersebut kiranya perlu dipertimbangkan dengan pidana yang tepat dan adil, setimpal dengan perbuatannya yang layak dan patut sesuai rasa keadilan dengan tujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram sehingga berat bersih Narkotika jenis shabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

Barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan dan diedarkan, maka berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**.

3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782, dan
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805  
Barang Bukti tersebut adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang dipakai untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika, dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL  
Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa dalam jumlah yang banyak;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Yudhi Eka Saputra bin Afrijon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama "**seumur hidup**";
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
    - 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram; Sehingga berat bersih Narkotika jenis shabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;
    - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna rainbow berikut kartu Simpati dengan nomor 081388862782;
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 087861386805;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan nomor Polisi BM 4579 NL;
- Dirampas untuk negara.**

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zulmaini Vera, S.H., M.H.